



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 340 /V.05/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola keseluruhan manajemen talenta, mendukung Komite Talenta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah;
- a. pemetaan kompetensi (Profiling) : Menyusun database kompetensi, potensi, dan kinerja seluruh ASN di Lampung Selatan secara objektif dan terukur;
 - b. pengelolaan kotak talenta (Talent Pool) : Menyaring ASN yang memenuhi kualifikasi serta memiliki rekam jejak kerja yang baik;
 - c. penyusunan rencana suksesi : Menyiapkan kader-kader ASN terbaik guna mengisi jabatan struktural atau strategis yang lowong tanpa harus melalui proses lelang jabatan (open bidding) yang panjang; dan,
 - d. integrasi sistem informasi : Menghubungkan basis data talenta lokal ke dalam platform Sistem Informasi ASN (SIASN) tingkat nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/340 /V.05/HK/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA
PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

N O	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	5
A.	KETUA	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan	
B.	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan 2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan 3. Inspektur Pembantu V Inspektorat Kab. Lampung Selatan 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan 5. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan 6. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan 7. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan 8. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan BKD Kab. Lampung Selatan 9. Pejabat Pengawas BKD Kab. Lampung Selatan 10. Pejabat Fungsional Perencana BKD Kab. Lampung Selatan 11. Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur BKD Kab. Lampung Selatan 12. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan 13. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan 14. Penelaah Teknis Kebijakan BKD Kab. Lampung Selatan	2 (dua) Orang 1 (satu) Orang 16 (enam belas) Orang 3 (tiga) Orang 3 (tiga) Orang 4 (empat) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA